

Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia

Andi Masnira¹, Sukri², Ariana³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
email : andimasniraasis85@gmail.com¹, sukritamma@unhas.ac.id²
arianayunus@gmail.com³

Abstrak

Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia 2019 dimana setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan yang akan direkrut dalam daftar calon dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Adanya peraturan yang mengharuskan paling sedikit keterwakilan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon maupun pengurus partai perempuan mengharuskan partai politik mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi aturan tersebut tanpa mengurangi kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan dan bagaimana partai politik memenuhi aturan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai hasil penelitian yang bersumber dari buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal sebelumnya yang telah ditelaah menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan pada daftar calon legislatif maupun pada kepengurusan partai politik mengharuskan partai politik memberikan peluang yang lebih luas untuk perempuan yang tertarik dalam dunia politik dimana partai politik mengambil beberapa kebijakan antara lain tidak membedakan antara calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki dalam perekrutan bakal calon legislatif. Kedua, partai politik memperhatikan pembangunan kader perempuan. Ketiga, berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon Keempat, proses rekrutmen calon legislatif perempuan dilakukan secara terbuka. Kelima, proses rekrutmen berdasarkan pengaruhnya dalam masyarakat.

Kata kunci : Kebijakan, Partai Politik, Syarat Calon, Perempuan, Pemilu

Abstract

This paper focuses on how political party policies determine the requirements for female legislative candidates in the 2019 Indonesian elections where each political party has its own policy in determining the requirements for female legislative candidates to be recruited in the list of candidates and will participate in the legislative election contestation. The existence of a regulation that requires at least 30% of women's representation in the list of candidates and women's party administrators requires political parties to take appropriate steps to comply with these regulations without compromising the quality of female legislative candidates recruited. This paper aims to see how the policies of political parties in determining women legislative candidates and how political parties fulfill the rules for representing 30% of women in the list of candidates submitted to the General Election Commission. This writing uses a literature study method that examines several national and international journals from various previous studies that have relevant themes. Data was collected by searching and reading various research results sourced from books, theses,

scientific articles, and journals, then studied and analyzed in depth. Based on the results of research from previous journals that have been reviewed, it shows that the existence of regulations that require the representation of 30% of women on the list of legislative candidates and on the management of political parties requires political parties to provide wider opportunities for women who are interested in politics where political parties take several policies. among others, does not distinguish between female legislative candidates and male legislative candidates in the recruitment of legislative candidates. Second, political parties pay attention to the development of female cadres. Third, based on the ability and loyalty of candidates. Fourth, the recruitment process for female legislative candidates is carried out openly. Fifth, the recruitment process based on its influence in society.

Keywords : Policies, Political Parties, Candidate Requirements, Women, Elections

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan merupakan suatu metode untuk menjaring calon-calon pemimpin dan wakil rakyat yang berasal dari bagian masyarakat itu sendiri untuk menduduki jabatan sebagai Presiden, Gubernur, Bupati maupun sebagai anggota DPR dan DPRD. Untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum khususnya untuk calon anggota legislatif yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan pemilihan harus di usung oleh partai politik tertentu. Partai politik inilah kemudian menjadi kendaraan bagi calon legislatif untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat untuk duduk di parlemen.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, partai politik merupakan komponen vital dalam kerangka sistem politik di Indonesia. "Partai politik merupakan tonggak yang sangat vital untuk diperkuat derajat kelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sitem politik dalam negara demokratis".(Jimly Asshiddiqie, 2006,p.153). Kehadiran partai politik memiliki tugas yang tidak bisa dianggap remeh. Realitasnya partai politik bisa menjadi sarana untuk mewujudkan berbagai macam keinginan publik, sebagai organisasi publik partai politik harus memberikan transparansi kepada masyarakat berkenaan dengan kebijakan yang diambilnya yang menyangkut kepentingan publik. Diantara kebijakan yang menyangkut kepentingan publik tersebut adalah dalam melakukan rekrutmen politik dalam rangka menentukan bakal calon anggota legislatif.

Dalam melakukan rekrutmen tersebut, partai politik harus memberikan transparansi terkait, persyaratan, mekanisme dan prosedur pemilihan bakal calon. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa turut sebagai penagawas dalam proses rekrutmen, sehingga meminimalisir terjadinya transaksi politik yang tidak rasional, seperti pencalonan kandidat tertentu yang hanya ditentukan melalui pertimbangan modal semata dan mengabaikan aspek yang lainnya. Partai politik memiliki fungsi eksklusif dalam perekrutan politik dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi setiap partai politik. Perekrutan akan menjadi suatu fungsi yang berkesinambungan dan terus menerus. Salah satu fungsi dan tujuan partai politik ini kemudian diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yaitu partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Instrumen yang menjadi tolak ukur partai politik untuk memasukkan calon legislatifnya dan mengisi posisi politik harus melalui rekrutmen politik dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender tanpa diskriminasi jenis kelamin. Aturan tersebut diperkuat dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana Pasal 243 dan 245 menjelaskan bahwa daftar bakal calon anggota legislatif harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Adanya aturan yang mengharuskan partai politik memenuhi 30% perempuan dalam daftar calon menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik, masih kurang idealnya sistem pengkaderan khususnya kader-kader perempuan menjadi salah satu kendala bagi partai

politik menemukan calon legislatif perempuan yang memiliki kualitas dan kemampuan di dunia politik. Sehingga yang terjadi bahwa keberadaan perempuan dalam daftar caleg masih menjadi pelengkap dari persyaratan partai politik untuk ikut dalam pemilihan umum, keterwakilan 30% perempuan hanya sekedar memenuhi menggugurkan kewajiban partai atas peraturan perundang-undangan yang ada.

Fungsi kaderisasi dan rekrutmen sebagai salah satu fungsi partai politik yang memiliki peluang besar mendapatkan kritik dari publik hal itu dikarenakan keterkaitannya dengan kinerja dan bagaimana kader dan bakal calon yang diutus nantinya ketika terpilih untuk masuk dalam jabatan politik atau jabatan publik dan merepresentasikan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya pencapaian utama dari diterapkannya kuota keterwakilan perempuan adalah untuk menanamkan perubahan budaya dalam partai politik di mana partai politik dalam proses rekrutmen sadar gender, mendorong, melengkapi dan mencari perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Pelatihan kapasitas khusus dan pendampingan untuk calon perempuan disediakan oleh partai politik dengan pelatihan dan dukungan untuk kandidat perempuan. Usaha-usaha tersebut membantu mempersiapkan kandidat wanita potensial untuk maju dalam pemilu. (Buckley, F., Galligan, Y., & McGing, C.2016)

Perlunya keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak dapat diabaikan dengan adanya keterlibatan perempuan sebagai perwakilan rakyat di parlemen untuk mewakili aspirasi kaum perempuan sehingga kepentingan perempuan dapat diwujudkan dengan baik.(Budiatri.2011.pp.99). Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif belum diikuti dengan jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih untuk duduk di parlemen, dimana 30% keterwakilan perempuan belum terpenuhi, maka dari itu penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dari studi kepustakaan yang menelaah beberapa jurnal baik nasional maupun jurnal internasional dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan. Dalam tulisan ini penulis merumuskan masalah, kemudian mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun literatur yaitu dari buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Data yang diperoleh dikaji dan dianalisis secara mendalam, kemudian diuraikan secara naratif sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai fenomena yang sedang ditulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik adalah suatu organisasi politik yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara umum dan kepentingan anggota dan simpatisannya secara khusus. Partai politik yang memperoleh suara mayoritas dan menjadi pemenang pemilu maka akan menjadi pemegang kekuasaan atas otoritas negara, khususnya pemerintah. Fungsi lain dari partai politik adalah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi pemimpin, meberikan pendidikan politik bagi masyarakat, sarana partisipasi politik dan komunikasi politik dan banyak lagi lainnya. Partai politik memegang peran penting untuk mengubah relasi gender ke arah kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pola rekrutmen yang ada harus dilandasi oleh kepekaan dan tanpa diskriminasi gender (Riskawati.D, Silalahi.O. 2020.pp.265 dalam Soetjipto; 2005 : 2932).

Setiap partai politik memiliki peraturan tertulis terkait mekanisme rekrutmen bakal calon legislatif yang akan diikutkan dalam kontestasi pemilu biasanya mekanisme ini termuat dalam aturan AD/ART, pedoman partai (peraturan internal) yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, jadi untuk Dewan Perwakilan Daerah tinggal melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal fungsi partai politik sebagai political selection, partai politik pada

dasarnya memiliki fungsi merekrut kader partai dengan proses pendidikan politik sehingga kader mempunyai kemampuan atau kompetensi politik yang memadai. Mencermati kebijakan partai politik dalam proses rekrutmen calon legislatif tidak berbeda secara signifikan antar partai. Secara umum kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Kebijakan internal dan eksternal dalam proses rekrutmen calon legislatif tetap memperhatikan loyalitas dan prestasi kader khususnya bagi pengurus partai. Kriteria-kriteria seperti, masa kepengurusan, pendidikan dan posisi dalam struktur kepengurusan menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen calon legislatif.

Dalam pelaksanaan rekrutmen partai politik terdapat dua jenis sistem yang dapat digunakan yaitu perekrutan dengan sistem terbuka dan perekrutan dengan sistem tertutup. Perekrutan dengan sistem terbuka dimana partai politik memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk dapat bergabung menjadi anggota atau simpatisan partai, dengan sistem terbuka akan menghasilkan kader partai dan calon legislatif yang lebih berkualitas dan memiliki tanggungjawab moral ketika terpilih menjadi wakil rakyat. Sedangkan perekrutan dengan sistem tertutup dimana partai politik yang menentukan sendiri calon legislatifnya tanpa melibatkan penilaian dari masyarakat dimana proses perekrutannya tidak diinformasikan dan terbuka kepada masyarakat secara umum. (Putra, 2003:209 dalam Purnawati, L. 2017).

Terdapat tiga tahapan dalam perekrutan anggota legislatif oleh partai politik yaitu : Pertama penjangkaran calon, dimana dalam tahapan ini melibatkan pengurus partai ditingkat paling bawah yaitu di tingkat desa/kelurahan dengan pengurus partai di tingkat atasnya. Kedua, selanjutnya calon yang telah dijaring kemudian diseleksi. Tahapan ini meliputi interaksi pengurus partai tingkat anak cabang dan pengurus tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah, Ketiga Penetapan calon beserta nomor urutnya dalam daftar calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara pengurus partai tingkat cabang/daerah. (Haris.S. 2005:pp.8 dalam Pandelaki, A. I., Niode, B., & Kimbal, A.2020)

Dalam tahapan penentuan daftar calon legislatif inilah akan menentukan citra suatu partai politik dalam masyarakat, bagaimana kemudian partai politik menentukan calon legislatifnya yang akan ikut berkompetisi dalam pemilihan legislatif, pada tahapan ini masyarakat akan cenderung melihat calon yang diusung terdahulu kemudian melihat visi dan misi partai pengusungnya. Citra seorang calon legislatif akan sangat mempengaruhi elektabilitas partai pengusungnya, oleh karena itu penentuan calon legislatif yang tepat dan memiliki simpati dalam masyarakat nantinya sangat menentukan hasil perolehan suara partai politik.

Pertimbangan partai politik dalam memilih bakal calon memperhatikan apakah bakal calon adalah seorang petahana/incumbent, figur/ketokohan bakal calon dan pengaruhnya dimasyarakat, memprioritaskan kader partai, dan mendahulukan putra daerah hal tersebut penting karena elektabilitas dan popularitas yang dimiliki menjadi prioritas dalam menentukan bakal calon legislatif, dikarenakan kebutuhan untuk mendongkrak suara. Partai politik juga akan mempertimbangkan program yang ditawarkan oleh bakal calon dimana partai politik mengharapkan agar bakal calon memiliki rencana kerja atau program yang menjadi isu menarik misalnya terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Leijenar dan Niemaler Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni, Pertama, memperhatikan kepribadiannya yang meliputi: cara berkomunikasi yang baik, memiliki keahlian dan kemampuan khusus, memiliki ketertarikan yang besar serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap masalah-masalah dalam dunia politik. Kedua, Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan. Ketiga, Tingkat orientasi lokal meliputi: kepedulian yang ditandai dengan komitmen membangun daerah pilihan, pengaruh dalam masyarakatnya, dukungan masyarakat, massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Keempat, Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan

beragama, kepekaan terhadap sesama, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Pippa Norris, 1995, pp.77 dalam Mahin, M. 2020)

Dalam pelaksanaan proses rekrutmen calon legislatif setiap partai politik memiliki aturan dan mekanismenya masing-masing dan hal tersebut akan berpengaruh pada kriteria yang ditentukan oleh partai politik terhadap calon legislatifnya. Di antara kriteria yang diinginkan oleh partai politik terkadang berbenturan dengan tuntutan yang diwajibkan oleh peraturan, partai akan memilih kandidat berdasarkan kepribadian calon yang baik misalnya kejujuran, kepercayaan diri, dan memiliki daya tarik disamping latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang politik. Dalam hal perekrutan calon legislatif perempuan, ketika partai politik membuka peluang seluas-luasnya untuk merekrut kaum perempuan akan tetapi usaha tersebut terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki sebagian perempuan yaitu biaya, waktu, pengalaman politiknya serta kurangnya motivasi, ambisi dan kepentingan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. (Norris and Lovenduski.1995, Ekawati.2018)

Hadirnya calon legislatif perempuan diharapkan menawarkan ide-ide dengan bidang kompetensi yang berbeda yang akan memberi dampak positif bagi popularitas calon itu sendiri maupun terhadap partainya. Perempuan mungkin memiliki kebijakan yang berbeda yaitu dengan membawa isu-isu baru ke dalam politik yang akan menarik kelompok pemilih baru yang selama ini merasa kurang terwakilkan atau kurang dimobilisasi. (Toril Aalberg : 2007). Politisi perempuan akan menawarkan isu-isu baru, dan memberi harapan besar terhadap terwujudnya kepentingan dan aspirasi perempuan, penekanan terhadap ide-ide baru akan menjadi nilai lebih bagi partai pengusung. Jika politisi perempuan menawarkan ide dan memiliki keterampilan pribadi yang berbeda, ini mungkin juga berdampak pada perolehan suara mereka maupun keberhasilan partai yang mereka wakili.

Peran serta perempuan dalam politik sangat dipengaruhi oleh rendahnya kinerja partai politik di Indonesia. Adanya dominasi kaum laki-laki dalam sistem politik menjadikan perempuan terkadang tidak memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan calon legislatif sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memosisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Selain itu keengganan partai politik untuk memasukkan agenda perempuan juga disebut sebagai salah satu kendala besar (Hardjaloka.L.2012)

Realitas politik yang terjadi saat ini merupakan permasalahan yang cukup urgen, adanya legalitas affirmative seharusnya menjadi angin segar dunia perpolitikan perempuan di Indonesia, diberlakukannya aturan 30 % keterwakilan perempuan dan penempatan nomor urut adalah sebuah kesempatan besar bagi perempuan untuk turut bersaing dengan calon legislatif laki-laki pada pemilihan umum. Akan tetapi disatu sisi, masih kurangnya apresiasi partai politik dalam membentuk kader perempuan yang siap dan memiliki kemampuan politik adalah dua hal yang belum memiliki titik temu padahal ketentuan terkait kader perempuan jelas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kenyataannya bahwa adanya penerapan aturan quota bagi calon legislatif perempuan tidak didukung oleh sistem politik itu sendiri maupun usaha internal dalam partai politik dalam membentuk dan mempersiapkan kadernya untuk memenuhi kebutuhan perwakilan 30 % perempuan sehingga dalam pemilu pemilihan calon legislatif perempuan hanya terbatas pada pemenuhan quota, partai politik pun seakan-akan hanya sekedarnya saja dalam menentukan bakal calon legislatif perempuan.

Belum adanya titik temu antara adanya kuota yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan upaya partai meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya kader perempuan, sebagai gambaran terlihat dari peningkatan jumlah calon terpilih yang belum signifikan meskipun demikian Pemilu tahun 2019 menghasilkan rekor tertinggi sejak reformasi dimana terdapat peningkatan jumlah representasi perempuan di parlemen

yaitu DPR RI sebesar 20,5 %, DPRD provinsi sebesar 18,03% perempuan, DPRD kabupaten/kota 15,25% dan DPD sebesar 30,88%. Dengan adanya kenaikan presentasi ini tentu diharapkan pada perubahan terhadap jumlah pengambil kebijakan yang merepresentasikan kepentingan kaum perempuan.(Umagapi.2019)

Asumsi bahwa gender dan politik harus berdasarkan asas kesetaraan, merupakan pencarian rasionalitas yang perekrutan bakal calon legislatif laki-laki dan perempuan dalam suatu partai politik pada umumnya tidak terdapat perbedaan. Dalam rekrutmen antara bakal calon legislatif, juga tidak memandang suku, agama atau etnis tertentu hanya saja, perempuan mendapat perhatian khusus dalam hal perlengkapan syarat administrasi untuk pendaftaran untuk memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Partai politik menyadari bahwa kewajiban memperhatikan 30% keterwakilan perempuan merupakan hal yang tidak gampang, karena sejauh ini hampir semua partai politik belum optimal melakukan rekrutmen kader perempuan dan berhasil secara konsisten terpilih sebagai anggota dewan. Keharusan menyediakan keterwakilan perempuan ini memang diakui merupakan mekanisme rekrutmen yang cukup berat dialami oleh partai politik. Untuk menghilangkan kesan bahwa adanya aturan afirmatif ini menjadi beban berat bagi partai politik maka hal yang mestinya dilakukan oleh setiap partai politik adalah dengan melaksanakan kuota gender secara sukarela dalam proses seleksi kandidat perempuan (Norris, P. 2006).

Ada tiga alasan mengapa tindakan afirmatif diperlukan sebagai upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pertama, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam berbagai bidang dalam waktu yang cepat. Kedua, dalam bidang politik, masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sehingga diperlukan adanya kuota untuk meningkatkan jumlah perempuan diparlemen. Ketiga, pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan perempuan, dan nilai-nilai intrinsik ini disinyalir dapat melahirkan pendekatan yang berbeda. Dikatakan bahwa perempuan mempunyai empati yang tinggi sementara laki-laki lebih menonjolkan rasionalisme dalam bertindak (Sulaiman.A.2009)

Berdasarkan fakta bahwa masih banyaknya produk-produk legislatif yang kurang berpihak terhadap kaum perempuan disebabkan kurangnya keterwakilan kaum perempuan dalam parlemen baik dalam tingkat DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten atau kota tersebut, partai politik kemudian diwajibkan untuk memenuhi 30% calon legislatif perempuan. Adanya kewajiban mekanisme kuota 30% yang sudah tertuang dalam undang-undang pemilu secara legalitas merupakan dorongan sekaligus kekuatan psikologis yang harus dimanfaatkan oleh perempuan untuk berkontestasi pada Pemilu.

Menyikapi aturan afirmatif yang bersifat wajib, partai politik perlu melahirkan kebijakan terkait posisi perempuan dalam persiapan untuk ikut dalam kontestasi politik yaitu antara lain: Pertama, bagaimana menempatkan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan dan platform partai. Kedua, memperhatikan program kegiatan partai yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan isu-isu tentang gender. Ketiga, kebijakan dan strategi partai politik untuk mempersiapkan kandidat dalam proses penjurian calon legislatif perempuan. Keempat, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi politisi perempuan dan membantu mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut.

Kewajiban bagi partai politik untuk memenuhi kuota 30% ini seharusnya bukan menjadi tujuan utama dalam keterwakilan perempuan tapi bagaimana kemudian partai politik lebih memperhatikan kualitas calon-calon legislatif perempuan yang akan duduk diparlemen, sehingga calon legislatif perempuan yang terpilih benar-benar memiliki kualitas sebagai wakil rakyat, memahami tugas dan tanggungjawab, tahu betul apa yang langkah yang harus diambil demi kemajuan perempuan serta dapat menjadi legislator perempuan yang menjadi penyalur aspirasi dan membela hak dan kepentingan kaum perempuan.

SIMPULAN

Setelah membedah beberapa jurnal dan melakukan analisis terhadap beberapa kebijakan partai politik yang menjadi objek dalam jurnal yang ditelaah, ada beberapa kesimpulan yang diperoleh antara lain. Pertama, bahwa 5 (lima) aspek yang penulis jadikan untuk menentukan pertimbangan partai politik dalam menentukan bakal calon legislatif pada Pemilu 2019 menggambarkan bagaimana proses rekrutmen calon legislatif perempuan. Pada aspek yang pertama, secara umum tiap partai politik telah mengatur ketentuan rekrutmen jabatan politik dalam AD/ART, yang kemudian ketentuan AD/ART tersebut menjadi dasar dan rujukan untuk menyusun pedoman tertulis secara lebih lanjut dan teknis. Aspek yang kedua, berkaitan dengan metode partai politik dalam menginformasikan kegiatan rekrutmen kepada publik, karena pada kenyataannya masih ada rekrutmen secara tertutup. Aspek yang ketiga, mengenai hal yang dipertimbangkan partai politik dalam memilih calon, ditunjukkan bahwa kader partai menjadi yang paling diutamakan oleh partai politik untuk mengisi daftar bakal calon legislatif, yang selanjutnya diikuti dengan pertimbangan status petahana, ketokohan, dan basis dukungan massa dan pengaruhnya dalam masyarakat. Sementara aspek yang keempat berkaitan dengan latar belakang profesi yang potensial dipertimbangkan partai politik yaitu profesi akademisi dan agamawan. Sedangkan aspek yang terakhir berkaitan dengan program yang diharapkan partai politik terhadap bakal calon, rata-rata program yang langsung bersinggungan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, seperti pendidikan dan pelatihan untuk perempuan dalam menciptakan lapangan kerja, kesehatan ibu dan anak.

Kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia tahun 2019, memperlihatkan hasil yang cukup baik meskipun peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen belum signifikan oleh karena perlu adanya evaluasi untuk masing-masing partai politik dalam peningkatan kualitas calon legislatif perempuannya. Perlunya menyamakan tujuan antara partai politik dan tujuan dari *affirmatif action* yang telah di tegaskan dalam peraturan pemilu tentang kewajiban keterwakilan 30 % perempuan bukan hanya sekedar memenuhi kuota pencalonan legislatif perempuan akan tetapi lebih dari itu adanya penentuan kuota perempuan akan menjadi memacu semangat partai politik untuk menghasilkan kader-kader perempuan yang memiliki kualitas serta mempersiapkan kandidat perempuan potensial yang mampu bersaing dalam pemilu untuk memperoleh dukungan sebagai wakil rakyat diparlemen demi menyuarkan kepentingan dan aspirasi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aalberg, T., & Jenssen, A. T. (2007). Gender Stereotyping of Political Candidates. *Nordicom Review*, 28(1).
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara. Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jakarta.p.153
- Buckley, F., Galligan, Y., & McGing, C. (2016). Women and the election: Assessing the impact of gender quotas. In *How Ireland Voted 2016* (pp. 185-205). Palgrave Macmillan, Cham.
- Budiarti,A.P (2011) Bayang-Bayang afirmasi Keterwakilan Perempuan di parlemen Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Politik Vol I.No.2*. Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. P.99
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan perempuan pada pemilu pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 67-80.
- Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403-430.
- Mahin, M. (2020). Rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) oleh partai politik pada pemilu legislatif. *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 18(1).
- Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. *Acta politica*,

- 41(2), 197-213.
- Pandelaki, A. I., Niode, B., & Kimbal, A. (2020). Rekrutmen bakal calon anggota legislatif tahun 2019-2024: studi pada partai solidaritas indonesia provinsi sulawesi utara. *Jurnal eksekutif*, 2(5).
- Purnawati, L. (2017). Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Partai Politik (Studi Pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Publiciana*, 10(1), 70-93.
- Riskawati, D., & Silalahi, O. (2021). Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 4(2), 261-268.
- Sulaiman, A. (2009). Kebijakan Partai Politik Terhadap Caleg Perempuan pada Pemilu 2009 di Bangka Belitung. *Society*, 1(1), 130563.
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.